



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG

PENGGANTIAN DAN PERGESERAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAKAPSIR TIMUR KECAMATAN ABAD SELATAN KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penggantian dan Pergeseran Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Wakapsir Timur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
 Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock
 Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
 Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan
 Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
 beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga
 Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock
 Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
 Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan
 Walikota Dan Wakil Walikota;
- Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wakapsir Timur Nomor 01/PPS.Dwt/01/2024 tentang Rapat Pleno Pergantian Posisi Staf Sekretariat PPS Desa Wakapsir Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENGGANTIAN DAN PERGESERAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAKAPSIR TIMUR KECAMATAN ABAD SELATAN KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

Mengganti dan menggeser posisi Nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wakapsir Timur Kecamatan Abad Selatan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak

tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia,

ERWIN FRANGKY KASEH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PENGGANTIAN DAN PERGESERAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAKAPSIR TIMUR KECAMATAN ABAD SELATAN KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGGANTIAN DAN PERGESERAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAKAPSIR TIMUR KECAMATAN ABAD SELATAN

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	SIPORA D. KALLAU	Staf Bendahara	Staf Teknis
2.	ARIS MAMALAI	Staf Teknis	Staf Bendahara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia

SEKRETAR

ERWIN FRANGKY KASEH